



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pejajngik No. 12 Telp. (0370) 622373 Mataram

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : TAHUN 2023

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR 060-184 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR INTERNAL ATAS EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan tim evaluator internal atas evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi NTB Tahun 2023 sebagaimana telah ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Daerah Nomor 060-184 Tahun 2023 perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;
- b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dilakukan berdasarkan ketentuan pada Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dengan keputusan Inspektur tentang pembentukan Tim Evaluator Internal atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTB Nomor 114);
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2022 Nomor 17);
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2023 Tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Evaluator Internal atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
Penanggung jawab:
a. Memberikan petunjuk terkait dengan kebijakan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB.
b. Memberikan pertimbangan, saran, perbaikan, dan persetujuan evaluasi akhir akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB;

- c. Melakukan validasi terhadap jawaban, data dan bukti pendukung hasil evaluasi setiap indikator;
- d. Bertanggung jawab terhadap seluruh rangkaian proses evaluasi internal; dan
- e. Melaporkan setiap aktivitas dan hasil pelaksanaan evaluasi internal kepada Tim Evaluator Daerah

Ketua:

- a. Mengkoordinir pelaksanaan evaluasi internal;
- b. Mengkoordinir aktifitas Tim Evaluator Internal;
- c. Memimpin setiap pertemuan/ rapat teknis yang dilaksanakan oleh tim evaluator.

Anggota:

- a. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, laporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
- b. Menyusun dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Merumuskan penilaian setiap indikator berdasarkan data/informasi dan hasil pengukursn data;
- d. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar kerja evaluasi;
- e. Mengumpulkan dan mendokumentasikan data, informasi dan bukti pendukung terkait proses evaluasi internal;
- f. Melaporkan jawaban, penjelasan dan bukti pendukung kepada penanggung jawab tim evaluator internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan di adakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal,

2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

H. LALU GITA ARIADI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT
NOMOR : TAHUN 2023
TANGGAL :
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS
DAERAH NOMOR 060-184 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR INTERNAL ATAS
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUATOR INTERNAL

No	Nama Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Penanggungjawab	
2	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTB	Ketua	
3	Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi NTB	Anggota	
4	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian pada Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi NTB	Anggota	
5	Kasubbag. TU pada Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi NTB	Anggota	
6	Kasubbag. TU pada Biro PBJ Setda Provinsi NTB	Anggota	
7	Kasubbag. TU pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTB	Anggota	
8	Kasubbag. TU pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTB	Anggota	
9	Kasubbag. TU pada Biro Hukum Setda Provinsi NTB	Anggota	
10	Kasubbag. TU pada Biro Umum Setda Provinsi NTB	Anggota	
11	Kasubbag. TU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB	Anggota	
12	Kasubbag. TU pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTB	Anggota	
13	Kasubbag. TU pada Biro Kesra Setda Provinsi NTB	Anggota	
14	Pelaksana pada Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi NTB	Anggota	

15	Pelaksana pada Biro PBJ Setda Provinsi NTB	Anggota	
16	Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTB	Anggota	
17	Pelaksana pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTB	Anggota	
18	Pelaksana pada Biro Hukum Setda Provinsi NTB	Anggota	
19	Pelaksana pada Biro Umum Setda Provinsi NTB	Anggota	
20	Pelaksana pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB	Anggota	
21	Pelaksana pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTB	Anggota	
22	Pelaksana pada Biro Kesra Setda Provinsi NTB	Anggota	

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB

H. LALU GITA ARIADI